

**SINKRONISASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAH
DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDAK KORUPSI DALAM
PENYELESAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PEJABAT PEMERINTAH DI INDONESIA**

DIKA YUDANTO

NOURMA DEWI

Email dika_yudanto@yahoo.co.id

Dosen Tetap Fakultas Hukum UNIBA Surakarta

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, yang menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dinyatakan terlebih dahulu kebenarannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini menarik sebab bila ditelaah, dalam satu istilah tersebut terdapat garis tipis yang berpotensi membuatnya berada dalam dua rezim hukum yang berbeda. Maka permasalahan bagaimana sinkronisasi Undang-undang administrasi pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang pada pejabat di Indonesia dan penyelesaian pejabat pemerintah yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan mengkaibatkan kerugian negara.

Jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, sifatnya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif, bentuknya termasuk penelitian hukum diagnostik, Tujuan penelitian ini adalah *Fact Finding*, sumber data hukum Primer dan Sekunder, pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, teknik analisis kualitatif. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni ada unsur Penyalahgunaan Wewenang, maka harus diujikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara

Kata Kunci : Singkronisasi,UU TPK,Penyalahgunaan Wewenang

A Latar Belakang

Di negara Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam sistem ketatanegaraan yang mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan, kesejahteraan bagi setiap rakyat Indonesia. Hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia dan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Pada implementasinya, penyelenggaraan negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan. Namun demikian, dalam perkembangan, pembangunan saat ini di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintah baik itu di lingkup Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Stigma yang menganggap penyelenggara negara belum melaksanakan fungsi pelayanan publik berkembang sejalan dengan isu sosial yang berkembang dalam masyarakat yang mewabahnya praktik-praktik korupsi sebagai dampak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang pada jabatan. Kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus kesanggupan, kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau

golongan lain, supaya terciptanya keadilan dan mencegah pelanggaran keadilan. Namun didalam kekuasaan tersebut banyak disalahgunakan untuk mencari kekayaan. Sehingga banyak penguasa mencari kekayaan tersebut dengan berbagai cara termasuk menggunakan kekuasaan yang telah di amanahkan rakyat kepadanya.

Termasuk juga pejabat harus menjelaskan berapa lama waktu untuk membuat keputusan dan waktu penyampaian keputusan kepada masyarakat. Namun respon dan reaksi (baik positif maupun negatif) terhadap substansi yang didalam Undang-undang Administrasi Pemerintah, baru bermunculan secara sporadik akhir-akhir ini. Alasan salah satunya adalah terdapat norma hukum yang terkesan baru dan bisa dikatakan progresif, termuat dalam Undang-undang tersebut. Meski mayoritas berisi regulasi dan standar normatif pelaksanaan administrasi pemerintahan maupun yang berkaitan erat dengan penegakan (internal) hukum administrasi, terdapat pula satu norma vital yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, yang menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dinyatakan terlebih dahulu kebenarannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini menarik sebab bila

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat

ditelaah, dalam satu istilah tersebut terdapat garis tipis yang berpotensi membuatnya berada dalam dua rezim hukum yang berbeda. Dalam konteks Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang merupakan mixing antara konsep maupun norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana, dalam arti sebuah aturan administrasi yang juga memuat sanksi pidana. Inilah yang sering umum disebut *administrative penal law* atau *verwaltungs strafrecht*

Penyalahgunaan wewenang terdapat beberapa pandangan prespektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Berdasarkan di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, fungsi hukum tindak pidana korupsi adalah untuk membatasi kekuasaan pejabat dalam bertindak serta melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Undang-Undang. Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya,

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.²

Jika dilihat dari perspektif HAN, apabila tindakan yang dilakukan oleh pejabat itu melampaui batas kekuasaannya atau secara sewenang-wenang, maka tindakan tersebut juga dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sesuai dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa pejabat di larang melakukan penyalahgunaan wewenang, bila terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara pejabat tersebut hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Oleh karena itu, penulis menarik permasalahan Bagaimana sinkronisasi Undang-undang administrasi pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang pada pejabat di Indonesia? Bagaimana penyelesaian pejabat pemerintah yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan mengkaibatkan kerugian negara? **Sinkronisasi Undang-undang administrasi pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi**

² Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit miliar rupiah).

dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang pada pejabat di Indonesia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebenarnya bukanlah regulasi baru, setidaknya dari tahun pengesahannya bisa diketahui bahwa regulasi itu sudah berlaku sejak setahun yang lalu, tepatnya 17 Oktober 2014.³ Undang-Undang Administrasi Pemerintah ini merupakan regulasi penting dari proses reformasi birokrasi, karena menegaskan manajemen pemerintahan agar bisa berjalan dengan benar dalam menjalankan fungsi pokok. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) adalah bahwa Seorang pejabat pemerintah tidak bisa lagi menjalankan kewenangannya dengan sewenang-wenang. UU AP mengatur bagaimana seorang pejabat administrasi pemerintahan menggunakan kewenangannya dalam membuat keputusan dan tindakan. Undang undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan disebagai upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dengan demikian, Undang Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.⁴ Dibuatnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintah merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat dan badan/ pejabat pemerintah dalam kewenangan pembuatan Keputusan oleh pejabat pemerintahan dipastikan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan dalam prinsip-prinsip jalannya pemerintahan. 5 UU AP juga diharapkan dapat menjamin akuntabilitas badan/pejabat karena dalam UU ini ditentukan hak untuk mengakses dasar-dasar yang menjadi pertimbangan untuk menentukan keputusan administrasi pemerintahan.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah juga mengatur mengenai bagaimana semua keputusan administrasi pemerintahan yang sifatnya memberatkan dan membebani masyarakat, maka pejabat harus memberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat dan memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Termasuk juga

³ Berdasarkan catatan Kompas, ada 80 RUU yang masuk dalam Prolegnas tahun 2008 sebanyak 49 Rancangan Undang-Undang merupakan luncuran tahun 2007 dan 31 RUU merupakan Rancangan Undang-Undang Baru kemudian Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintah termasuk salah satu dari 31 Rancangan Undang-Undang yang baru ini.

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hlm. 4.

⁵ Sheldon S. Stenberg dan David T. Austern, *Government, Ethics and Managers; Penyelewengan Aparat Pemerintah*, Bandung: Rosdakarya, 1999. Hlm. 37.

pejabat harus menjelaskan berapa lama waktu untuk membuat keputusan dan waktu penyampaian keputusan kepada masyarakat. walau mayoritas berisi regulasi dan standar normatif pelaksanaan administrasi pemerintahan maupun yang berkaitan erat dengan penegakan (internal) hukum administrasi, terdapat pula satu norma vital yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, dapat di jelaskan isi dari pasal tersebut yaitu bahwa penyalahgunaan wewenang yang dimasukkan sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delict*) tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pindak Korupsi menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara. Dalam konteks Pasal 3, penyalahgunaan wewenang merupakan *mixing* antara konsep maupun norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana, dalam arti sebuah aturan administrasi yang juga memuat sanksi pidana. Inilah yang sering umum disebut *administrative penal law* atau *verwaltungs strafrecht*.⁶

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”, sementara dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan”, sejalan dengan penjelasan bahwa salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni ada unsur Penyalahgunaan Wewenang, maka harus diujikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada dasar yang terkandung di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang sudah tertulis untuk menjerat para pejabat pemerintah pusat maupun daerah terkait perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki untuk dibawa dalam persidangan. Batasan pada perkara korupsi hanya diancam penjara maksimal 20 tahun penjara. Akan tetapi pasal tersebut merupakan pasal karet yang dijadikan bahan untuk disalah interpretasikan dan diputar balikkan fakta hukumnya ketika di dalam persidangan para pelaku kasus

⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

korupsi tidak mendapatkan hukuman berat dan bahkan agar dapat lepas dari kasus korupsi yang didakwakan kepadanya.

Pemikiran dalam ranah Hukum Administrasi Negara dan pidana tentunya dalam kasus korupsi terkait dengan penyalahgunaan wewenang selalu berjalan bersama. Hukum administrasi negara merupakan kebijakan yang bersifat publik untuk mengatur terkait dengan adanya program-program kerja yang dilakukan dalam jabatan. Jabatan tersebut tentunya oleh hukum positif diberikan ukuran dan parameter segala sesuatu yang diwajibkan dan dilarang. Hukum administrasi negara juga berlaku “*asas specialitas*” yang dapat dijadikan sebagai rujukan batasan limitatif terhadap hal yang diwajibkan dan dilarang. Hukum pidana hanya berbicara terkait keadaan materiil dan bukti-bukti yang memiliki sanksi tanpa memperhatikan aspek dan logika administrasi negara. Dalam persidangan biasanya para ahli lebih banyak memberikan pemaparan terkait konstruksi hukum pidana. Jika logikanya rasional dan logis tentunya dapat meringankan hukuman terdakwa dan bahkan dapat bebas dari jeratan hukum. Aturan tertulis adalah payung hukumnya.

Hukum administrasi negara dapat melihat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dikatagorikan melanggar aturan hukum tertulis dan Asas-Asas hukum yang tidak tertulis atau tidak. Sejalan dengan para ahli hukum administrasi negara menurut Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan

Waline dalam kaitannya “*detournement de pouvoir*” dengan “*Freis Ermessen*”, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya,
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana

Sjachran Basah mengartikan penyalahgunaan wewenang atau “*detournement de pouvoir*” adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah:

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi: larangan melampaui Wewenang; larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan

melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 21

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini yang di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Pada dasarnya, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:

1. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan.

Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.

2. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.

3. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.

Hal ini yang memberikan keadaan hukum untuk para penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah selaku penyelenggara negara di Republik Indonesia. Sinkronisasi antara regulasi dalam lingkup Hukum Administrasi Negara yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah memberikan **prespektif** bagi pejabat untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas jabatannya sedangkalan secara **represif** ketika pejabat pemerintah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan akibat merugikan keuangan negara dapat diselesaikan melalui ranah tindak pidana korupsi yang memiliki regulasi sanksi pidana.

B Penyelesaian pejabat pemerintah yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan mengkaibatkan kerugian negara

Dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan ini adalah peraturan dasar (legalitas) sebagai hukum positif tertulis yang melatar belakangi ada atau tidaknya kewenangan saat mengeluarkan suatu keputusan, artinya ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur “menyalahgunakan kewenangan” haruslah berpijak pada peraturan dasar mengenai tugas, kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja.

Penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 3 Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bukanlah satu-satunya bentuk penyalahgunaan kewenangan. Selain penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, terdapat tiga bentuk penyalahgunaan lainnya yaitu tindak pidana penyuapan kepada aparatur negara, tindak pidana gratifikasi kepada aparatur negara dan tindak pidana pemerasan oleh pejabat/aparatur negara. Ketiga bentuk tindak pidana korupsi tersebut masing-masing diatur dalam pasal tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam lingkup tindak pidana korupsi suap ini, diatur dalam Pasal 5 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), baik terhadap pemberi suap maupun terhadap penerima suap.

Perbedaan prinsip antara ketiga bentuk penyalahgunaan kewenangan tersebut diatas dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bahwa terjadinya ketiga bentuk penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak disyaratkan harus berimplikasi terhadap kerugian negara atau kerugian perekonomian negara, sedangkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada Pasal 3, mensyaratkan harus terdapat implikasi kerugian negara atau kerugian perekonomian negara.

Menurut hukum, bahwa manakala terjadi penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pemberhentian dari jabatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ini, maka sudah seharusnya Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan tersebut adalah cacat hukum, sehingganya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum. Atas tindakan dan kejadian seperti ini, maka pejabat yang diangkat untuk menggantikan pejabat yang diberhentikan juga tidak sah, karena pejabat yang resmi dan sah masih berhak atas jabatan tersebut dan begitu juga atas tunjangan jabatannya.

Bentuk penyalahgunaan kewewenangan jabatan yang masuk kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah manakala pejabat yang diberi amanah telah melakukan tindakan korupsi karena penyalahgunaan kewenangan jabatannya seperti pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses sesuai prosedur pengadaan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang berakibat terjadinya kerugian negara, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*).

Undang-undang tentang Administrasi Pemerintah ini menjadi regulasi untuk mencegah para pejabat pemerintah mengeluarkan wewenang kebijakan berupa keputusan yang menyalahi penyalahgunaan wewenang jabatan, karena ketika pejabat pemerintah mengeluarkan kebijakan pada keputusan dapat diuji atau di nilai dan dapat selesai di Pengadilan Tata Usaha Negara, jika pejabat pemerintah selaku penyelenggara negara dipusat maupun di daerah tersebut terbukti mengeluarkan kebijakan melakukan penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka kebijakan pada keputusan tersebut dapat dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dapat dilihat kembali fungsi dari AAUPB bagi hukum administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan

perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas dan membatasi dan menghindari pejabat administrasi negara mempergunakan diskresi agar terhindar dari perbuatan *onrechmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit*, maka dapat diartikan bahwa *detournement de pouvoir*/ penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam putusan uji materiil Pengadilan Tata Usaha Negara terbukti menimbulkan kerugian negara dapat diteruskan keranah pidana yaitu tindak pidana korupsi sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.⁷

Disisi lain penyalahgunaan wewenang juga disebutkan dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004**. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pengertian "menyalahgunakan kewenangan" tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang

⁷ Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit miliar rupiah).

sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi, jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*).

Adanya peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji ada/tidaknya penyalahgunaan wewenang dimaksudkan untuk mempermudah penentuan unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Tindak Pidana Korupsi selanjutnya akan lebih fokus pada unsur-unsur pidana dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Sejalan dan merupakan efek lanjutan dari pendapat Romli Atmasasmita⁸ “bahwa penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi eks Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah tidak akan mengalami kesulitan yang berarti untuk menerjemahkan pengertian istilah Penyalahgunaan Wewenang terkait penuntutan dan pembuktian tindak pidana korupsi oleh penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri lainnya atau aparat penegak hukum.

Sejalan dengan teori kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana di kutip Sudikno Mertokusumo, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, dan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.

Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah selaku penyelenggara negara di Republik Indonesia. Sinkronisasi antara regulasi dalam lingkup Hukum Administrasi Negara yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah memberikan **prespektif** bagi pejabat untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas jabatannya sedangkan secara **represif** ketika pejabat pemerintah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan akibat merugikan keuangan negara dapat diselesaikan melalui ranah tindak pidana korupsi yang memiliki regulasi sanksi pidana.

⁸ Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan*

Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 53.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

C Simpulan

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan”, sejalan dengan penjelasan bahwa salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni ada unsur Penyalahgunaan Wewenang, maka harus diujikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Adanya peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji ada/tidaknya penyalahgunaan wewenang dimaksudkan untuk mempermudah penentuan unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Tindak Pidana Korupsi selanjutnya akan lebih fokus pada unsur-unsur pidana dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Sejalan dan merupakan efek lanjutan dari pendapat Romli Atmasasmita⁹ “bahwa penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi eks Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah tidak akan mengalami kesulitan yang berarti untuk menerjemahkan pengertian istilah Penyalahgunaan Wewenang terkait penuntutan dan pembuktian tindak pidana korupsi oleh penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri lainnya atau aparat penegak hukum. Sejalan dengan teori kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

D Saran

Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan keputsan dan/atau tindakan Tata Usaha Negara harus mengutamakan apa yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, agar dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintah selaku penyelenggara negara

⁹ Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan*

Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 53.

yang di keluarkan itu sesuai dari koridor normatif serta dapat sejalan dengan refomarsi birokrasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- Fernando M. Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas
- Johny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- John W. Creswell. 2005 *Research Design qualitative, quantitative, and Mixed Methoda Approaches*, cetakan ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Jarot Widya Muliawan. 2014. *Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi P3MB*, , Malang: Pustaka Ifada.
- Paulus Effendi Lotulung. 2003. *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: LPP-HAN.
- Paulus Effendi Lotulung. 2013. *Lintas Sejarah Dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005 *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- R. Soegijatno Tjakranegara. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.F. Marbun . 1997. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: LIBERTY.
- Salim H.S & Erlies Septiana Nurbaini. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan*

Disertasi Buku Kedua, ctk PertamaRaja. Jakarta: Grafindo Persada

- S.F. Marbun . 1997. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: LIBERTY.
- Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- S.F. Marbun . 1997. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: LIBERTY.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Atmajaya

Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit miliar rupiah).

Artikel

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional

“*Saatnya Hati Nurani Bicara*” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Program

Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2010.